

## Keberadaan Toko Tradisional Dan Toko Modern; Aspirasi Pedagang Kecil Dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Fahmi Nurani<sup>1)</sup>, Abdul Muta Ali<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>UIN Antasari Banjarmasin

[mfahminurani@uin-antasari.ac.id](mailto:mfahminurani@uin-antasari.ac.id)

<sup>2)</sup>Politeknik Negeri Tanah Laut

[ali@politala.ac.id](mailto:ali@politala.ac.id)

### Abstrak

Terdapat beberapa hal yang mungkin menjadi ancaman saat toko modern mendominasi dan toko tradisional tidak dapat bersaing, yaitu matinya toko-toko tradisional disebabkan berubahnya kebiasaan konsumen. Keberadaan toko modern membuat dilema bagi pemerintah saat ini, termasuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut, disatu sisi memberikan kesempatan kerja, namun di sisi yang lain dapat melumpuhkan usaha toko tradisional. Penelitian merupakan penelitian lapangan (deskriptif) dengan menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian tentang keberlangsungan pertokoan tradisional setelah adanya pertokoan modern, aspirasi pedagang kecil dan regulasi pemerintah kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa toko modern lebih diminati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas dikarenakan pertimbangan konsumen berpindah, karena pertokoan modern tempatnya lebih tertata dan rapi, serta ruangan ber-AC. Aspirasi bagi pemilik toko tradisional adalah sama-sama ingin dimajukan baik toko tradisional maupun modern, dan adanya aturan lokasi atau zona pembangunan pertokoan modern tidak dekat jaraknya dengan toko tradisional, karena berdasarkan hasil penelitian ini ada yang hanya berjarak 50 m dari toko tradisional. Keberlangsungan toko tradisional di Kabupaten Tanah Laut sangat terpengaruh dengan adanya kehadiran pertokoan modern saat ini. Termasuk didalamnya Pengaturan zonasi pembangunan pertokoan; kolaborasi antar pertokoan modern dan pertokoan tradisional; bantuan pemerintah dalam pembangunan pertokoan tradisional agar seimbang dengan pembangunan pertokoan modern.

**Kata kunci:** Toko Tradisional, Toko Modern, Pedagang Kecil, Regulasi

### Abstract

*As modern stores dominate and traditional shops cannot compete, various threats emerge, including the loss of traditional shops owing to changing consumer behaviors. The existence of modern shops today creates a dilemma for the government, including in the Tanah Laut Regency area. On the one hand, it creates job opportunities, but on the other, it has the potential to paralyze established traditional shop businesses. It requires the participation of the state, which has the authority to issue regulations. This is a descriptive field research using qualitative methods, with a focus on the sustainability of traditional stores following the existence of modern shops, the aspirations of small traders, and Tanah Laut district government regulations. This research, conducted in 2023, Traditional shop owners experience the influence of modern stores both before and after they open, particularly in terms of income. Because modern stores are more organized and tidier, and rooms are air-conditioned, consumer preferences have shifted. Their aspirations are to progress together, and the site or development zone for modern shops is not close to traditional shops, despite the fact that some are already barely 50 meters away. The sustainability of modern shops today has a significant impact on the sustainability of traditional shops in Tanah Laut Regency. This involves shop development zoning arrangements, collaboration between modern and traditional stores, government assistance in the construction of traditional shops to balance the development of modern shops.*

**Keywords:** Traditional Shops, Modern Shops, Small Traders, Regulations

## 1. PENDAHULUAN

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 yang menguraikan tentang pedoman pengembangan dan penataan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional. Pasar/toko tradisional adalah pasar yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah lokal, negara bagian, federal, swasta, dan koperasi; hal ini juga mencakup kemitraan dengan sektor swasta yang memiliki ruang usaha dalam bentuk toko, kios, gerai, dan tenda yang dimiliki dan dijalankan oleh pedagang kecil hingga menengah, lembaga swadaya masyarakat, atau koperasi dengan persyaratan modal sederhana dan negosiasi. berbasis proses pembelian dan penjualan. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan, toko kekinian adalah toko yang mempunyai sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai macam barang secara eceran baik berupa supermarket, department store, hypermarket, minimarket, maupun toko grosir (Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, 2008).

Ketika toko-toko kontemporer berkuasa dan toko-toko lama tidak mampu bersaing, sejumlah faktor mungkin membahayakan toko-toko lama, terutama matinya toko-toko lama akibat pergeseran preferensi pelanggan. Hal ini dimungkinkan karena kedekatan toko-toko kontemporer satu sama lain serta fakta bahwa uang pertama kali beredar begitu saja. Selain perizinan dan retribusi IMB, hal ini akan berubah atau bergeser ke tingkat nasional pada UMKM pemilik toko tradisional, dan peran mereka dalam pembangunan daerah akan semakin kecil. Selain itu, pelanggan dapat bermigrasi dari toko tradisional ke toko modern karena jam operasional yang panjang (Kupita dkk., 2012)

Banyaknya toko kontemporer di wilayah metropolitan, termasuk minimarket, hipermarket, Alfamart, dan Indomaret, yang menyediakan produk-produk dan buah-buahan selain barang kemasan, menjadikan toko kontemporer sebagai pilihan utama penduduk kota yang ingin membeli kebutuhan. Toko modern menjadi semakin populer dan dihargai karena kehadirannya karena rapi, nyaman, dan mudah digunakan untuk bertransaksi (Yuningrum, 2016). Keberadaan toko modern membuat dilema bagi pemerintah saat ini, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan, terlebih khusus di Kabupaten Tanah Laut, satu sisi memberikan kesempatan kerja bagi warga sekitar dan kepastian usaha, namun di sisi yang lain dikhawatirkan akan melumpuhkan usaha para pedagang pasar tradisional yang sudah ada (Alwiyah, 2018)

Hal ini memerlukan keterlibatan negara, khususnya pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan. Pasar tradisional selama ini telah memberikan ruang tersendiri bagi masyarakat. Selain sebagai tempat berkumpulnya pedagang dan konsumen, pasar tradisional juga memupuk kontak sosial dan ekspresi nilai-nilai tradisional, yang keduanya penting untuk melestarikan kualitas unik suatu komunitas. Namun di wilayah perkotaan dan kabupaten, pasar tradisional mungkin akan segera hilang jika pemerintah tidak terlibat.

Kenyataan hal itu menjadi menarik untuk diketahui bagaimana sebenarnya pandangan para pedagang kecil (toko tradisional) di wilayah Kabupaten Tanah Laut terhadap toko modern yang saat ini semakin berkembang, apakah memang mereka tidak menginginkan keberadaannya atau sebenarnya mereka tidak pernah mempermasalahkannya untuk keberlangsungan usaha para pedagang kecil. Selain itu penting juga diketahui bagaimana upaya pedagang kecil (toko tradisional) dalam mempertahankan eksistensi/ bersaing dengan toko modern, serta aspirasinya tentang regulasi pemerintah yang berlaku apakah sudah sesuai dengan harapan mereka dan juga implementasi pembangunan toko modern sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penting sekali menurut peneliti dalam hal ini untuk diteliti dan diketahui agar instrumen hukum dapat disiapkan oleh pemerintah daerah yang dapat melindungi keberadaan toko tradisional, meskipun dengan adanya toko modern di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tentang “Keberadaan Toko Tradisional dan Toko Modern; aspirasi pedagang kecil dan regulasi Pemerintah di Kabupaten Tanah Laut”. Adapun yang menjadi pembeda dengan hasil penelitian yang terdahulu yakni ditemukannya aspirasi bagi pemilik toko tradisional terhadap keberlangsungan usaha dan regulasi pemerintah yang diharapkan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha menguntungkan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan. Sebaliknya, usaha kecil adalah usaha yang menguntungkan dan otonom yang dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan divisi atau cabang dari perusahaan besar. Banyak dari usaha kecil dan menengah ini, seperti toko tradisional (toko kelontong) yang melayani kebutuhan sehari-hari, dijalankan oleh masyarakat. Toko tradisional disebut juga warung adalah salah satu jenis usaha mikro milik perseorangan atau perseorangan yang menjual barang kepada konsumen atau pelanggan yang datang sendiri untuk membeli suatu barang. Dalam pengertian ini penjual melayani pelanggan secara langsung dengan membantu mereka mendapatkan barang yang diinginkan dan bertindak sebagai kasir (Obsidian, 2019)

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha daerah, termasuk badan usaha swasta dengan bentuk usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dioperasikan oleh pedagang kecil, menengah, lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan koperasi kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Pendirian dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).

Toko adalah tempat perdagangan dimana produk dijual hanya dengan satu penjual yang bekerja di sana. Toko modern adalah usaha swalayan yang menawarkan berbagai macam produk secara eceran—minimarket, supermarket, department store, hipermarket, dll.—atau grosir—grosir (Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).(Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasar atau toko modern adalah suatu tempat di mana produk-produk dibeli dan dijual secara mandiri, dengan harga yang wajar, dan dengan pelayanan yang mandiri. Pasar ini diadakan di plaza, mall, dan lokasi kekinian lainnya seperti supermarket, Hypemart, dan Alfamart (Nasti, 2021)

Perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern terlihat jelas. Mulai dari bentuk booth atau toko yang sangat berbeda dan nyaman. Pasar tradisional yang dikenal dengan tempat yang jorok, jorok, suasana pengap dan kebersihan yang kurang, sangat berbeda dengan pasar modern seperti mini market yang memiliki tempat parkir, tempat yang difasilitasi dengan AC, bersih, pelayanan yang ramah dan harga yang terjangkau. barang yang akan dibeli sudah ditandai. (Aryani, 2011). Persaingan harga merupakan salah satu jenis persaingan yang terjadi antara pengecer kontemporer dan tradisional dan sering kali menarik banyak perhatian. Permasalahan utamanya adalah pasar-pasar masa kini, terutama yang berskala besar, sering kali menyediakan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan toko ritel tradisional.(Joko Utomo, 2011)

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Antara Toko Tradisional dan Toko Modern

No	Aspek	Toko Tradisional	Toko Modern
1	Histori	Evolusi Panjang	Fenomena baru
2	Fisik	Kurang baik, Sebagian baik	Baik dan Mewah
3	Pemilik/ Kelembagaan	Milik masyarakat/ desa, Pemda, sedikit swasta	Umumnya perorangan/ swasta
4	Modal	Modal lemah/ subsidi/ swadaya masyarakat/ Inpres	Modal kuat/ digerakkan oleh swasta
5	Konsumen	Golongan menengah ke bawah	Umumnya golongan menengah ke atas
6	Metode Pembayaran	Ciri dilayani, tawar menawar	Ada ciri swalayan, pasti
7	Status tanah	Status tanah Tanah Negara, sedikit sekali swasta	Tanah swasta/ perorangan
8	Pembiayaan	Kadang-kadang ada subsidi	Tidak ada subsidi

9	Pembangunan	Umumnya pembangunan dilakukan oleh Pemda/ desa/ masyarakat	Pembangunan fisik umumnya oleh swasta
10	Pedagang yang masuk	Beragam, masal, dari sektor informal sampai pedagang menengah dan besar	Pemilik modal juga pedagangnya (tunggal) atau beberapa pedagang formal skala menengah dan besar.
11	Peluang masuk/ partisipasi	Bersifat pasal (pedagang kecil, menengah dan bahkan besar)	Terbatas, umumnya pedagang tunggal, dan menengah ke atas.
12	Jaringan	Pasar regional, pasar kota, pasar kawasan	Sistem rantai korporasi nasional atau bahkan terkait dengan modal luar negeri, manajemen tersentralisasi.

Sumber: (Joko Utomo, 2011)

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Mall dan Toko Modern, biasa disebut dengan Perpres Pasar Modern, yang mengatur 6 hal pokok yaitu, definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, persyaratan perdagangan (perdagangan trem), lembaga pengawas dan sanksi. Peraturan Daerah yang bersumber dari Peraturan Presiden tentang Pasar Modern seharusnya dapat menjadi peraturan yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian atau penzanaan Pasar Modern, karena menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tata letak toko modern ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Daerah (Pemda) agar dapat menjaga kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Kabupaten Tanah Laut juga memiliki peraturan tentang toko tradisional dan toko modern yaitu nomor 24 tahun 2014 tentang penataan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang memperbolehkan toko modern beroperasi di zona tertentu, seperti Alfamart, Indomaret, minimarket, dll.

Menurut Syatibi, dalam penelitiannya memberikan solusi atau upaya bagi toko tradisional untuk mengatasi tekanan persaingan/berdampingan dengan toko modern. Ritel tradisional dapat melakukan strategi bersaing dengan ritel modern melalui penerapan model strategi pengembangan yang saling menguntungkan (win-win), saling menguntungkan (saling sinergis), antara lain berupa: a). adanya kerjasama antara toko tradisional dan toko modern terutama dalam hal akses pasar dan kerjasama dengan pemasok dalam penyediaan produk yang berkualitas; b). Peningkatan layanan; c). Mempermudah akses pinjaman modal kepada toko tradisional agar dapat mengembangkan usahanya; d) Pemerintah harus lebih memperhatikan toko tradisional yaitu dalam hal outlet toko tradisional dan dalam hal izin masuk ke toko modern; e) Meningkatkan infrastruktur, termasuk memastikan kesehatan yang baik, kebersihan yang memadai, penerangan yang memadai dan kenyamanan lingkungan pasar secara keseluruhan; f) Usaha patungan (dalam bentuk perjanjian kerja) antara pemerintah daerah dan swasta juga dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan daya saing peritel tradisional; g) Pemerintah harus membatasi preman dan pemerasan atau pungutan liar di sektor ritel tradisional; h) Pemerintah harus menetapkan jarak antara ritel tradisional dan ritel modern yang berjauhan, serta wilayah ritel modern; i) Zonasi, yaitu pembagian zona/area untuk jenis toko tertentu untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang; j) Perlu adanya Undang-Undang Perbelanjaan sebagai kerangka dan landasan bagi pemerintah dalam mengelola sektor ritel modern agar tidak menghancurkan toko tradisional dan memaksimalkan kontribusi toko modern terhadap perekonomian lokal. (Syatibi, 2008)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Margono, 2005). Jadi Penelitian toko tradisional dan keberadaan toko modern di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini merupakan penelitian lapangan

(deskriptif) dengan menggunakan metode kualitatif dengan focus penelitian tentang keberlangsungan pertokoan tradisional setelah adanya pertokoan modern, aspirasi pedagang kecil dan regulasi pemerintah kabupaten Tanah Laut.

Salah satu Kabupaten yang dikenal dengan banyaknya destinasi wisata pantai yakni Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten ini merupakan bagian dari Kalimantan Selatan yang mana pada saat ini sudah terdapat toko modern seperti minimarket, Alfamart, dan Indomaret serta masih banyak terdapat toko tradisional pula tentunya. Maka peneliti memutuskan untuk memilih kabupaten tersebut sebagai tempat penelitian yang berdasarkan penilaian peneliti dan analisis terhadap temuan pada masa observasi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan penentuan subjek adalah pemilik toko tradisional yang berdekatan dengan toko modern di Kabupaten Tanah Laut, Tujuan penelitian meliputi keberadaan toko tradisional dan modern di Kabupaten Tanah Laut, serta aspirasi para pedagang kecil dan pembatasan yang dilakukan pemerintah. Subjek penelitiannya adalah pedagang kecil atau toko tradisional yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dengan menggunakan alat bantu bimbingan dan wawancara mendalam terhadap responden, data dikumpulkan dengan metode kualitatif berdasarkan tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok.

Proses analisis kualitatif data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari observasi pertokoan tradisional dan modern di Kabupaten Tanah Laut, melakukan wawancara dengan pemilik toko tradisional, dan dokumentasi kondisi pertokoan tradisional yang berdekatan dengan toko modern. Hasil penelitian tersebut dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya/ reduksi data, penyajian data, klasifikasi data dan penarikan kesimpulan sebagaimana jawaban dari tujuan penelitian ini yakni ditemukannya aspirasi bagi pemilik toko tradisional terhadap keberlangsungan usaha dan regulasi pemerintah yang diharapkan.

#### **4. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemui peneliti terhadap keberlangsungan pedagang kecil (pemilik toko kelontong) sebelum dan sesudah adanya pertokoan modern berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa orang yang terpilih sebagai sampel pada Kabupaten Tanah Laut sebagai subjek dalam penelitian ini mendapatkan jawaban sebagai berikut.

“Toko kelontong ini milik saya sendiri dengan taksiran bangunan ± Rp. 5.000.000,-. Kendala untuk mengembangkan toko kelontong karena modal usaha yang kecil. Jarak toko saya dengan toko modern cukup dekat sekitar 150 meter. Jika ditanya adanya penurunan pendapatan tentu berpengaruh, yang dulunya 2 juta perbulan, sekarang hanya 1 juta saja dan menurut saya cukup berpengaruh dalam keberlangsungan toko kelontong saya. Terkait dengan peraturan pemerintah tentang penataan dan pembinaan pasar/toko tradisional dan modern saya tidak mengetahui dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, untuk mengembangkan usaha toko kelontong saya juga tidak pernah. Harapan saya sebagai pemilik toko kelontong agar ada pihak yang mengatur kerjasama antara toko tradisional dengan toko modern. Jadi upaya saya sebagai pemilik toko kelontong dengan menurunkan harga jual barang dibandingkan dengan toko modern”( Ibu Wati).

“Toko kelontong ini milik saya sendiri dengan taksiran bangunan ± Rp. 2.500.000,-. Kendala untuk mengembangkan toko kelontong karena modal usaha yang kecil. Jarak toko saya dengan toko modern cukup dekat sekitar 200 meter. Jika ditanya adanya penurunan pendapatan tentu berpengaruh dan mengalami penurunan, yang dulunya 500.000 ribu perbulan, sekarang hanya 300.000 ribu saja dan menurut saya cukup berpengaruh dalam keberlangsungan toko kelontong saya. Pendapat saya tentang adanya toko modern sebenarnya bagus menjadi contoh untuk kita mengembangkan usaha toko kelontong. Terkait dengan peraturan pemerintah tentang penataan dan pembinaan pasar/toko tradisional dan modern saya tidak mengetahui dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, untuk mengembangkan usaha toko kelontong saya juga tidak pernah. “Harapan saya sebagai pemilik toko kelontong bisa sama-sama berkembang saja. Jadi upaya saya sebagai pemilik toko kelontong dengan menurunkan harga jual barang dibandingkan dengan toko modern”. (Ibu Hanif)

“Toko kelontong ini milik saya sendiri dengan taksiran bangunan ± Rp. 2.000.000,-. Kendala untuk mengembangkan toko kelontong karena modal usaha yang kecil. Jarak toko saya dengan toko modern cukup dekat sekitar 200 meter. Jika ditanya adanya penurunan pendapatan tentu mengalami penurunan yang awalnya 1 juta perbulan sekarang hanya 500.000 ribu perbulan, jadi menurut saya sangat berpengaruh dalam keberlangsungan toko kelontong saya dengan adanya toko modern. Terkait dengan peraturan pemerintah tentang penataan dan pembinaan pasar/toko tradisional dan modern saya tidak mengetahui dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, saya pernah mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha toko kelontong saya. “Harapan saya sebagai pemilik toko kelontong kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan toko-toko tradisional seperti toko milik saya ini. Jadi upaya saya sebagai pemilik toko kelontong untuk tetap bisa bertahan dengan persaingan toko modern ini dengan meningkatkan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan tidak terlalu tinggi untuk mendapatkan keuntungan”. (Ibu Amah)

“Toko kelontong ini milik saya sendiri dengan taksiran bangunan ± Rp. 1.500.000,-. Kendala untuk mengembangkan toko kelontong karena modal usaha yang kecil. Jarak toko saya dengan toko modern cukup dekat sekitar 300 meter. Jika ditanya adanya penurunan pendapatan tentu berpengaruh dan mengalami penurunan, yang dulunya 1 juta perbulan, sekarang hanya 600.000 ribu saja dan menurut saya cukup berpengaruh dalam keberlangsungan toko kelontong saya. Terkait dengan peraturan pemerintah tentang penataan dan pembinaan pasar/toko tradisional dan modern saya tidak mengetahui dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, untuk mengembangkan usaha toko kelontong saya juga tidak pernah. “Harapan saya sebagai pemilik toko kelontong bisa sama-sama berkembang saja. Jadi upaya saya sebagai pemilik toko kelontong dengan menurunkan harga jual barang dibandingkan dengan toko modern”. (Ibu Ila)

“Toko kelontong ini milik saya dengan taksiran harga bangunan ± Rp. 3.000.000,-. Kendala untuk mengembangkan toko kelontong karena modal usaha yang kecil. Jarak toko saya dengan toko modern cukup dekat sekitar 150 meter. Jika ditanya adanya penurunan pendapatan tentu mengalami penurunan yang awalnya 1,5 juta perbulan sekarang 1 juta perbulan, jadi menurut saya sangat berpengaruh lama- kelamaan terhadap keberlangsungan toko kelontong saya dengan adanya toko modern. Terkait dengan peraturan pemerintah tentang penataan dan pembinaan pasar/toko tradisional dan modern saya tidak mengetahui dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, saya pernah mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha toko kelontong saya. “Harapan saya sebagai pemilik toko kelontong kepada pemerintah untuk membuat peraturan agar toko-toko modern dipusatkan di kota-kota saja. Jadi upaya saya sebagai pemilik toko kelontong untuk tetap bisa bertahan dengan persaingan toko modern ini dengan menjual barang yang tidak ada/tidak dijual di toko modern.” (Bapak Alfi)

Adapun hasil penelitian ini, dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara keseluruhan pemilik toko tradisional (toko kelontong) yang sudah berjualan sejak lama merasakan perbedaan atau dampak sebelum dan sesudah adanya pertokoan modern terutama dari segi pendapatan perbulan karena sebagian pelanggan beralih pada pertokoan modern dengan alasan karena barang pada pertokoan modern lebih lengkap dan lebih murah untuk harga barang tertentu (diskon), namun tidak berlaku bagi pedagang toko tradisional (toko kelontong) yang baru memulai usahanya yang kurang dari 1 tahun. Hal ini sejalan dengan teori “Salah satu bentuk persaingan antara pertokoan modern dan pertokoan tradisional yang sering mendapatkan perhatian banyak orang adalah persaingan dalam bentuk harga. Permasalahan utamanya adalah bahwa pasar modern terutama skala besar sering menjual produknya dengan harga jauh lebih rendah daripada harga jual dari produk yang sama pada pertokoan tradisional” (Joko Utomo, 2011)

Selain harga yang menjadi pertimbangan konsumen berpindah ke pertokoan modern, dapat dianalisis juga dari hasil wawancara dengan pemilik toko tradisional di Kabupaten Tanah Laut bahwa pertokoan modern tempatnya lebih tertata dan rapi dalam penataan barang-barang, ruangan ber-AC seperti alfamart, indomaret atau disediakan kipas angin seperti minimarket, berbeda dengan toko tradisional (toko kelontong) yang kurang memperhatikan letak penataan barang dan tidak terdapat kipas angin apalagi AC. Hal ini sesuai dengan teori “Pasar tradisional yang terkenal dengan tempatnya yang kumuh, kotor, suasana yang sumpek dan kurang terjaganya

kebersihan sangat berbeda dengan adanya pasar modern Seperti Minimarket yang memiliki lahan parkir, tempat yang difasilitasi dengan AC, bersih pelayanan yang ramah, serta sudah tertera harga barang yang akan dibelinya” (Hurlock, 1980)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pemilik toko tradisional/sembako, tidak banyak aspirasi yang mereka harapkan dari peraturan pemerintah tentang toko modern, mereka hanya ingin memajukan toko kelontong dan toko modernnya bersama-sama. Selain itu mengenai lokasi atau zona pembangunan toko modern, mereka menginginkan pembangunan toko modern tidak terlalu dekat dengan toko kelontong mereka, karena saat ini pembangunan toko modern hanya berjarak 50 m dari toko kelontong. Sebagian besar pemilik toko kelontong juga tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang biasa disebut dengan Peraturan Presiden Pasar Modern. Secara teori hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau biasa dikenal dengan Perpres Pasar Modern yang mengatur 6 hal pokok yaitu definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, persyaratan perdagangan (perdagangan trem), lembaga pengawasan dan sanksi. Namun yang perlu dikritisi adalah peraturan ini harus ada turunannya agar lebih detail pada setiap pokok permasalahan yang terkandung dalam peraturan tersebut, misalnya zonasi harus minimal berapa m<sup>2</sup> yang boleh dibangun toko modern dari kejauhan toko-toko tradisional. (Kupita dkk., 2012)

Selain zonasi, pedagang kecil juga mengharapkan pemerintah menjalin kemitraan antara toko modern dan toko tradisional sehingga saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Syatibi tentang solusi atau upaya toko tradisional untuk mengatasi tekanan persaingan/next to modern store yaitu kerjasama antara toko tradisional dan toko modern khususnya dalam hal akses pasar dan kerjasama dengan supplier dalam penyediaan produk berkualitas; Pemerintah harus lebih memperhatikan toko tradisional yaitu dalam hal outlet toko tradisional dan dalam hal izin masuk toko modern; Meningkatkan infrastruktur, termasuk memastikan kesehatan yang baik, kebersihan yang memadai, penerangan yang memadai dan kenyamanan lingkungan pasar secara keseluruhan; Usaha patungan (dalam bentuk pengaturan kerja) antara pemerintah daerah dan swasta juga dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan daya saing peritel tradisional; Pemerintah harus membatasi preman dan pemerasan atau pungutan liar di sektor ritel tradisional; Pemerintah harus menentukan jarak antara ritel tradisional dan ritel modern yang berjauhan, serta wilayah ritel modern; Zonasi, yaitu pembagian zona/area untuk tipe toko tertentu untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang; Adanya kebutuhan mendesak akan adanya UU belanja sebagai kerangka dan landasan bagi pemerintah dalam mengelola sektor ritel modern, agar tidak menghancurkan toko tradisional dan memaksimalkan kontribusi toko modern terhadap perekonomian lokal (Syatibi, 2008)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pedagang eceran/toko tradisional, upaya pedagang kecil (toko tradisional) di Kabupaten Tanah Laut untuk bersaing dengan toko modern adalah dengan meningkatkan pelayanan, menambah persediaan dan variasi barang, membuka dan menutup toko tradisional secara disiplin, santun setiap hari, menjaga kebersihan. Toko tradisional/toko kelontong menyampaikan harapan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan para pemilik toko tradisional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syatibi bahwa toko tradisional dapat melakukan strategi bersaing dengan toko modern melalui penerapan model strategi pengembangan yang win-win, saling menguntungkan (saling sinergis), seperti peningkatan pelayanan; akses bantuan pinjaman modal bagi toko tradisional untuk mengembangkan usahanya; Selain itu, ia mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan toko-toko tradisional, yakni dari sisi outlet toko tradisional dan dari sisi izin akses toko modern. (Syatibi, 2008)

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori tentang toko tradisional dan toko modern pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan mengenai Keberadaan Toko Tradisional dan Toko Modern; Aspirasi Pedagang Kecil dan Regulasi Pemerintah sebagai berikut.

Keberlangsungan pedagang kecil (pemilik toko tradisional/ toko kelontong) di Kabupaten Tanah Laut dengan adanya kehadiran pertokoan modern saat ini, yakni sangat

mempengaruhi terhadap pendapatan sebelum dan sesudah adanya keberadaan toko modern tersebut pada setiap bulannya, karena konsumen lebih memilih berbelanja ke pertokoan modern dengan harga yang lebih murah untuk harga barang tertentu (diskon) dan juga tempat yang lebih nyaman dan tertata rapi, sehingga mengakibatkan kekhawatiran para pedagang kecil akan keberlangsungan toko tradisional milik mereka.

Aspirasi dari pedagang kecil (toko tradisional) tentang regulasi pemerintah untuk toko modern di Kabupaten Tanah Laut yaitu pengaturan zonasi pembangunan pertokoan tradisional dan pertokoan modern; kolaborasi antar pertokoan modern dan pertokoan tradisional dalam mensuplai barang; bantuan dari pemerintah dalam pembangunan pertokoan tradisional agar seimbang dengan pembangunan pertokoan modern.

Upaya dari pedagang kecil (toko tradisional) di Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi persaingan dengan toko modern yakni dengan cara meningkatkan pelayanan, menjaga kebersihan, menambah stok barang dan variasi barang dagangan, disiplin dalam membuka dan menutup toko tradisional serta dengan mengajukan kepada pemerintah untuk memberikan pinjaman modal/bantuan daerah untuk memperluas bangunan dan barang dalam memajukan pertokoan tradisional. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah subjek yang diwawancarai kurang komunikatif dan loyal dalam memberikan informasi dan ketidaktahuan subjek terhadap regulasi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pemangku kepentingan demi memajukan perekonomian Indonesia menjadi lebih maju khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwiyah, S. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Berdirinya Minimarket Terhadap Toko Kelontong Tradisional (Analisis Deskriptif Toko Kelontong Jl. Warkas Raya Jakarta Utara).
- Aryani, D. (2011). Efek Pendapatan Pedagang Tradisional Dari Ramainya Kemunculan Minimarket Di Kota Malang. Dalam JDM (Vol. 2, Nomor 2). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>
- Hurlock. (1980). Psikologi Perkembangan. Erlangga.
- Joko Utomo, T. (2011). Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional VS Modern (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern). Juni, 6(1), 122–133.
- Kupita, W., Rahadi, D., & Bintoro, W. (2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga) □. [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org)
- Margono, S. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK / S. Margono. Rineka Cipta.
- Nasti, N. dkk. (2021). Pengaruh Keberadaan Toko Modern Terhadap Toko Tradisional Di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *Journal Febi Unmul*, 6(4).
- Obsidian, J. (2019). Pengaruh Berkembangnya Minimarket Modern Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Tradisional.
- Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (2008).
- Syatibi, M. , SE. (2008). Model Strategi Pengembangan Usaha Ritel Tradisional Ditengah Munculnya Usaha Minimarket Modern Di Bandar Lampung.
- Yuningrum UIN Walisongo Semarang, H. (2016). Usaha Untuk Meningkatkan Loyalitas Toko Kelontong Dalam Menghadapi Usaha Ritel Yang Menjamur Di Masyarakat. Dalam *Economica* | (Vol. 109).

#### **Biodata Penulis**

Muhammad Fahmi Nurani, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 1990. Latar belakang Pendidikan terakhir magister hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2017. Pekerjaan saat ini menjadi seorang PNS (Dosen) di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi



---

Syariah. Selain itu juga mengabdikan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari sejak tahun 2019 sampai Sekarang.

Abdul Muta Ali, lahir di Tanjung pada tanggal 31 Maret 1991. Latar belakang Pendidikan terakhir magister hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2017. Pekerjaan saat ini menjadi (Dosen) di Politeknik Negeri Tanah Laut pada Jurusan Teknologi Industri Pertanian Prodi Teknologi Pakan Ternak.